

## **Implikasi *Isbat Nikah* Terhadap Pemulihan Status Sosial Pada Praktik Pernikahan Anak Tidak Tercatat di Desa Banjarsari**

**Della Marchellina S.,<sup>1</sup> Wahyu Abdul Jafar,<sup>2</sup> Nancy Dela Oktora,<sup>3</sup> Seja Riyandani<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia  
Email: dellamarchellina72@gmail.com; wahyujabar@gmail.com;  
nancydelaoktora@metrouniv.ac.id; Sejariyand@gmail.com

*Penulis Korespondensi: dellamarchellina72@gmail.com*

**Abstract:** *Child marriage remains a persistent issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum marriage age at 19 years. Previous studies have predominantly focused on the legal status of unregistered marriage and child protection issues, while limited attention has been given to the role of isbat nikah in restoring the social status of families involved in underage unregistered marriages. This study aims to analyze the implications of isbat nikah on social reintegration within rural communities, particularly in Banjarsari Village. This research employs a qualitative case study approach, using interviews, observations, and documentation with families who obtained marriage ratification (isbat nikah) decisions and with village officials. The findings reveal that isbat nikah functions not only as a legal mechanism for administrative recognition but also as an instrument of social reintegration. Legal recognition through court decisions reduces social stigma, strengthens community acceptance, and improves access to civil administration and public services. The study highlights the novelty of viewing isbat nikah not merely as a formal legal procedure but as a socio-legal instrument that restores both legal and social status for families affected by child marriage practices.*

**Keywords:** *Child Marriage; Unregistered Marriage; Isbat Nikah; Social Reintegration; Family Law*

### ***Implications of Isbat Nikah on the Restoration of Social Status in Unregistered Child Marriage Practices in Banjarsari Village***

**Abstrak:** Pernikahan anak masih menjadi masalah yang terus terjadi di Indonesia meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 19 tahun. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada status hukum perkawinan tidak tercatat dan isu perlindungan anak, sementara perhatian yang terbatas diberikan pada peran *isbat nikah* dalam memulihkan status sosial keluarga yang terlibat dalam perkawinan anak yang tidak tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *isbat nikah* terhadap reintegrasi sosial di masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Banjarsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan keluarga yang memperoleh penetapan *isbat nikah* serta perangkat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *isbat nikah* berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme hukum untuk pengakuan

administratif, tetapi juga sebagai instrumen reintegrasi sosial. Pengakuan hukum melalui penetapan pengadilan mengurangi stigma sosial, memperkuat penerimaan masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap administrasi kependudukan dan layanan publik. Penelitian ini menyoroti kebaruan dalam memandang *isbat nikah* bukan sekadar sebagai prosedur hukum formal, melainkan sebagai instrumen sosio-hukum yang memulihkan status hukum dan sosial bagi keluarga yang terdampak oleh praktik pernikahan anak.

**Kata Kunci:** Pernikahan Anak; Perkawinan Tidak Tercatat; *Isbat Nikah*; Reintegrasi Sosial; Hukum Keluarga

## A. Pendahuluan

Pernikahan anak hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang kompleks dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun negara telah melakukan reformasi hukum melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Praktik perkawinan usia anak masih terus terjadi, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan realitas sosial masyarakat yang masih mempertahankan praktik perkawinan usia dini sebagai bagian dari kebiasaan sosial dan budaya lokal.

Pembatasan usia perkawinan dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Negara memandang bahwa perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan struktural, serta terganggunya perkembangan psikologis anak.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, perubahan batas usia perkawinan menjadi bagian dari upaya preventif negara untuk mewujudkan perlindungan anak dan menciptakan keluarga yang lebih berkualitas.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>2</sup>Muhammad Fajar, dan Linda Kartika, "Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare," *IJIL: Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 17-34, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2040>.

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan anak. Di banyak wilayah pedesaan, termasuk Desa Banjarsari, perkawinan anak masih dipandang sebagai solusi sosial atas berbagai persoalan keluarga, seperti tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, maupun kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi demikian, keluarga lebih memilih jalan pragmatis melalui perkawinan dini daripada harus menghadapi tekanan sosial yang berkembang di masyarakat.

Salah satu bentuk perkawinan anak yang masih banyak ditemukan ialah perkawinan tidak tercatat, atau nikah di bawah tangan, atau nikah *siri*. Praktik ini dilakukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada negara melalui Kantor Urusan Agama. Bagi sebagian masyarakat, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat agama, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar.<sup>3</sup> Akibatnya, pencatatan perkawinan sering diposisikan hanya sebagai kebutuhan administratif yang tidak menentukan apakah suatu perkawinan sah atau tidak.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama, norma sosial, dan hukum negara dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Dalam perspektif masyarakat pedesaan, legitimasi agama dan penerimaan sosial sering kali dianggap lebih penting daripada pengakuan administratif negara. Oleh sebab itu, perkawinan tidak tercatat tetap dipertahankan sebagai praktik sosial yang dianggap realistis dan mampu menyelesaikan persoalan keluarga dengan cepat, terutama ketika keluarga berada dalam tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Meskipun demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang cukup serius. Tidak adanya pengakuan negara menyebabkan pasangan dan anak berada dalam posisi hukum yang rentan. Perempuan sering mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum terkait nafkah, hak atas

---

<sup>3</sup>Erni Sulhati Roudho Siregar, dan Uswatun Hasanah, "Problematika Nikah Siri di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional)," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 1 (2026): 40-51, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1507>.

harta bersama, maupun perlindungan apabila terjadi perceraian.<sup>4</sup> Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kerap menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta program bantuan sosial dari negara.<sup>5</sup>

Selain persoalan hukum administratif, perkawinan tidak tercatat juga memunculkan persoalan sosial yang tidak kalah kompleks. Dalam kehidupan masyarakat desa yang bersifat komunal, status perkawinan seseorang mudah diketahui dan menjadi bagian dari penilaian sosial masyarakat. Pasangan perkawinan tidak tercatat sering dipandang sebagai keluarga yang tidak tertib secara hukum dan berada di luar struktur sosial formal. Stigma sosial tersebut berdampak pada rendahnya tingkat penerimaan sosial terhadap pasangan dalam aktivitas kemasyarakatan serta memengaruhi kondisi psikologis keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Dalam konteks tersebut, *isbat* nikah hadir sebagai instrumen hukum yang memungkinkan negara memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Melalui mekanisme *isbat nikah*, Pengadilan Agama dapat menetapkan keabsahan perkawinan sehingga pasangan memperoleh legalitas hukum dan dapat mengakses berbagai hak dalam administrasi kependudukan. Kehadiran *isbat nikah* menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang bersifat represif terhadap pelanggaran hukum perkawinan, tetapi juga menyediakan mekanisme korektif untuk memulihkan hak-hak sipil warga negara.

Secara sosiologis, *isbat* nikah tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan dalam memulihkan status sosial pasangan dan anak di tengah masyarakat. Pengakuan negara melalui putusan pengadilan memberikan legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial bagi keluarga pelaku nikah *siri*. Dalam masyarakat pedesaan, kepemilikan buku nikah menjadi simbol penting yang menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup>Salsabila Isma Jannata et al., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025):1-11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058>.

<sup>5</sup>Ratih Dewi Fortuna, Akhmad Saifudin, dan Muhamad Chaidar, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA," *Jurnal GESI: Gender Equality and Social Inclusion* 5, no. 1 (2026): 39-45, <https://doi.org/10.38156/gesi.v5i1.195>.

suatu keluarga telah diakui secara resmi oleh negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, *isbat* nikah tidak sekadar dipahami sebagai prosedur legalisasi administratif, melainkan juga sebagai proses reintegrasi sosial bagi keluarga yang sebelumnya berada dalam posisi marjinal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan nikah *siri* dan *isbat nikah* dari berbagai perspektif. Penelitian Basid dan Hassan menyoroti persoalan status anak dalam perkawinan *siri* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>6</sup> Penelitian Rifqi et al. membahas rekonstruksi hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam permohonan *isbat* nikah.<sup>7</sup> Sementara itu, penelitian Sukiati et al. lebih menekankan aspek kepastian hukum dalam putusan *isbat* nikah di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap kajian hukum keluarga Islam, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan berfokus pada aspek legalitas perkawinan serta status hukum anak. Kajian mengenai implikasi sosial *isbat* nikah terhadap pemulihan status sosial keluarga pelaku pernikahan anak di bawah tangan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak membahas dilema normatif *isbat* nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait posisi *isbat* nikah antara perlindungan hak-hak sipil keluarga dan potensi terbukanya ruang toleransi terhadap praktik pernikahan anak.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi, penelitian ini tidak hanya berupaya melihat *isbat* nikah sebagai instrumen administratif, tetapi juga menganalisis fungsi sosial dan implikasi normatifnya dalam praktik hukum keluarga Islam. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *isbat* nikah

---

<sup>6</sup>Abd. Basid Misbachul Fitri dan Ahmed Hassan, "Determination of Child Origins in A *Siri* Marriage: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *VRISPRAAK: International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 1-15, <https://doi.org/10.59689/vris.v9i1.1153>.

<sup>7</sup>Muhammad Jazil Rifqi, et al., "Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing *Maqasid al-Syari'ah* through Marriage *Isbat* Applications by the Second Generation in Pasuruan," *El-Mashlahah* 15, no. 1 (2025): 125-148, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9068>.

<sup>8</sup>Sukiati Sukiati, Yadi Harahap, dan Indah Amani Lubis, "Juridical Analysis of the Implementation of *Isbat* Nikah in the Principle of Legal Certainty in Religious Court Decision No. 93/Pdt.P/2018/PA.TTE," *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 88-105. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>.

berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, *isbat* nikah diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan status sosial bagi keluarga pelaku nikah *siri*. Akan tetapi, di sisi lain, mekanisme tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk toleransi hukum terhadap praktik perkawinan anak apabila tidak diiringi dengan penguatan fungsi preventif hukum perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis implikasi *isbat* nikah terhadap pemulihan status sosial keluarga pelaku pernikahan anak tidak tercatat di Desa Banjarsari; kedua, mengkaji posisi *isbat* nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan analisis kemaslahatan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Banjarsari. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik perkawinan anak yang tidak tercatat serta implikasi *isbat* nikah terhadap pemulihan status sosial keluarga pelaku perkawinan anak yang tidak tercatat dalam konteks kehidupan masyarakat desa. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai Januari hingga Maret 2025. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik perkawinan tidak tercatat dan proses *isbat* nikah. Informan terdiri atas 4 pasangan anak pelaku perkawinan tidak tercatat, 2 orang tua dari pasangan anak pelaku perkawinan tidak tercatat, 2 orang aparat desa, dan 2 orang tokoh agama. Menurut Resnik, untuk menjaga kerahasiaan informan, digunakan kode etik kerahasiaan data melalui *informed consent* (persetujuan) khusus yang menjamin hak-hak informan.<sup>9</sup>

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pasangan pelaku perkawinan tidak tercatat, aparat desa, dan tokoh agama. Sementara triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi administrasi terkait *isbat* nikah. Sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap

---

<sup>9</sup>David B. Resnik, *The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting People, Advancing Science, Promoting Trust*, ed. 2 (New Jersey: Springer, 2024).

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memahami hubungan antara praktik *isbat* nikah, dinamika sosial masyarakat, dan perlindungan hukum dalam keluarga Islam.<sup>10</sup>

## B. Realitas Sosial Perkawinan Anak Tidak Tercatat di Desa Banjarsari

Praktik perkawinan anak yang tidak tercatat di Desa Banjarsari tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat pedesaan yang masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan tekanan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Fitri dan Hassan di Pasuruan.<sup>11</sup> Rifqi et al., juga menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak pada usia dini bukan semata-mata didasarkan pada kesiapan psikologis anak, melainkan lebih dipengaruhi oleh situasi keluarga yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial.<sup>12</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak muncul dari realitas sosial yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum negara. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Alasan Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Banjarsari

No	Inisial	Usia (Tahun)	Status	Alasan Perkawinan Tidak Tercatat
1	SR	18	Istri	Faktor ekonomi keluarga
2	AN	20	Suami	Kehamilan luar nikah
3	DN	17	Istri	Tekanan Keluarga
4	RF	22	Suami	Tradisi Keluarga
5	MH	45	Orangtua	Menjaga nama baik keluarga
6	ST	50	Orangtua	Faktor budaya
7	AR	39	Aparat Desa	Pendampingan administrasi
8	HS	41	Aparat Desa	Pendataan kependudukan
9	KY	52	Tokoh Agama	Pertimbangan agama
10	LM	48	Tokoh Agama	Penyelesaian sosial

Sumber: Hasil Wawancara, 2025.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

<sup>11</sup>Fitri dan Hassan, "Determination of Child Origins in a Siri Marriage: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia."

<sup>12</sup>Rifqi et al., "Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan."

Salah satu kasus yang ditemukan dalam penelitian ini ialah pasangan SR (18 tahun) dan AN (20 tahun) yang menikah secara tidak tercatat karena tekanan ekonomi keluarga dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi karena keluarga menganggap proses dispensasi nikah terlalu rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Dalam wawancara, SR menjelaskan: “Kami menikah secara agama saja dulu karena keluarga ingin cepat menyelesaikan masalah supaya tidak jadi omongan masyarakat.” Setelah perkawinan berlangsung, pasangan tersebut mengalami berbagai kesulitan administratif, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan dan akta kelahiran anak. Selain itu, pasangan juga merasa kurang diterima dalam kehidupan sosial masyarakat karena status perkawinannya belum diakui secara resmi oleh negara. Dengan demikian, praktik perkawinan anak yang tidak tercatat di Desa Banjarsari bukan sekadar persoalan pilihan pribadi, melainkan berkaitan erat dengan tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya akses masyarakat terhadap layanan hukum formal.

Sukiati et al. menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan terjadinya pernikahan anak di bawah tangan. Dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, anak perempuan sering dipandang sebagai beban nafkah keluarga yang perlu segera ditanggung oleh pihak lain melalui perkawinan.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, perkawinan dipersepsikan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan perkawinan sering kali lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi keluarga dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga memperkuat keberlanjutan praktik pernikahan dini. Keterbatasan akses pendidikan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak jangka

---

<sup>13</sup>Sukiati, Harahap, dan Lubis, “Juridical Analysis of the Implementation of *Itsbat Nikah* in the Principle of Legal Certainty in Religious Court Decision No. 93/Pdt.P/2018/PA.TTE.”

panjang dari perkawinan anak.<sup>14</sup> Sebagian besar keluarga di Desa Banjarsari belum memahami bahwa perkawinan usia dini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan anak, kondisi psikologis keluarga, serta masa depan sosial ekonomi anak. Akibatnya, perkawinan usia dini dipandang sebagai sesuatu yang lumrah karena telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat desa.

Rendahnya literasi hukum masyarakat di Desa Banjarsari juga menjadi faktor penting dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat. Pamungkas dan Billah menyatakan bahwa banyak keluarga yang tidak memahami mekanisme dispensasi nikah sebagai jalur hukum yang disediakan negara untuk perkawinan di bawah umur. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih jalan informal melalui perkawinan tidak tercatat karena dianggap lebih mudah, murah, dan cepat dibandingkan dengan prosedur hukum formal yang dipersepsikan rumit dan memakan waktu. Dalam kondisi demikian, hukum negara belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen perlindungan yang mudah diakses oleh masyarakat akar rumput.<sup>15</sup>

Tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor terjadinya pernikahan anak yang tidak tercatat di Desa Banjarsari. Dalam struktur sosial masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, kehamilan di luar perkawinan dipandang sebagai aib sosial yang dapat merusak nama baik keluarga.<sup>16</sup> Oleh karena itu, keluarga sering berada dalam posisi terdesak untuk segera menikahkan anak demi menjaga kehormatan sosial di hadapan masyarakat. Perkawinan tidak tercatat kemudian dipilih sebagai solusi pragmatis untuk meredakan tekanan sosial yang berkembang di lingkungan sekitar.

---

<sup>14</sup>Suharyono Papatungan, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama," *Amandemen: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 112–129, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.717>.

<sup>15</sup>Satriya Pamungkas dan Ana Billah, "Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 30–47, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>.

<sup>16</sup>Afri Rifyanti Mandak, Ferdinand Kerebungu, dan Hamdi Gugule, "Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah) di Desa TPI Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara," *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2020): 25–30, <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v1i2.732>.

Dalam konteks tersebut, terlihat bahwa norma sosial masyarakat sering kali memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan hukum negara. Masyarakat lebih mengutamakan penerimaan sosial dan legitimasi agama dibandingkan legalitas administratif negara. Akibatnya, kepatuhan terhadap hukum formal bukan menjadi prioritas utama dalam praktik perkawinan masyarakat desa, tak terkecuali di Desa Banjarsari. Artinya, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan realitas sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya lokal dan tafsir keagamaan tradisional.

### C. *Isbat Nikah* sebagai Instrumen Pemulihan Status Sosial dan Instrumen Integrasi Sosial di Desa Banjarsari

*Isbat* nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara melalui Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung tetapi belum dicatatkan secara resmi. Proses ini diajukan oleh pasangan suami istri dengan tujuan memperoleh pengakuan negara atas perkawinan mereka. Dalam konteks praktik perkawinan tidak tercatat, termasuk yang terjadi pada anak usia dini, *isbat* nikah menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang sebelumnya berada dalam posisi administratif yang belum jelas. Melalui putusan pengadilan, negara memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan keluarga sehingga pasangan memperoleh legalitas hukum sebagai suami istri yang sah menurut negara.<sup>17</sup>

Keberadaan *isbat* nikah mencerminkan fleksibilitas hukum negara dalam merespons realitas sosial di masyarakat. Negara tidak hanya memosisikan diri sebagai pengawas yang bersifat represif terhadap praktik perkawinan tidak tercatat, tetapi juga menyediakan mekanisme korektif untuk memulihkan hak-hak sipil warga negara tersebut.<sup>18</sup> Melalui putusan *isbat* nikah oleh Pengadilan Agama, negara

---

<sup>17</sup>Al Farabi, "The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 343-364, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2180>.

<sup>18</sup>Muhammad Latif Fauzi, "Administrative Transgression and Judicial Discretion for the Sake of Citizens' Rights: the Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia," *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 211-231, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>.

mengakui realitas sosial yang telah berlangsung dan memberikan solusi hukum yang bersifat restoratif.

Secara administratif, *isbat* nikah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga. Setelah memperoleh penetapan *isbat* nikah, pasangan dapat mengurus buku nikah, membuat Kartu Keluarga (KK) yang sah, serta mengajukan akta kelahiran anak secara resmi. Kepastian hukum tersebut menjadi fondasi penting bagi keluarga untuk memperoleh akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan berbagai hak sipil lainnya.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, *isbat* nikah di Desa Banjarsari berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang memulihkan hak-hak administratif warga negara yang sebelumnya terhambat akibat tidak adanya pencatatan perkawinan.

Fauzi menekankan bahwa pengakuan negara terhadap perkawinan tidak tercatat melalui *isbat* nikah tidak dapat sepenuhnya menggantikan norma yang berlaku di masyarakat, namun praktik di lapangan menunjukkan pentingnya diskresi yudisial yang dilakukan oleh hakim dan birokrat untuk memberikan legalitas. Pendekatan yang lunak terhadap aturan perkawinan menjadi kunci untuk memberikan pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan. Bagi pemerintah desa, *isbat* nikah memberikan dampak positif terhadap tertib administrasi kependudukan, sehingga memudahkan perencanaan pembangunan dan penyaluran program bantuan sosial.<sup>20</sup>

Rifqi et al. dalam penelitiannya di Pasuruan menemukan bahwa *isbat* nikah tidak hanya berfungsi sebagai proses hukum korektif, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengintegrasikan kembali keluarga yang terpinggirkan ke dalam kerangka hukum formal negara.<sup>21</sup> Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran generasi, di mana anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tidak lagi menjadi

---

<sup>19</sup>Rifqi et al., "Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid Al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan."

<sup>20</sup>Fauzi, "Administrative Transgression and Judicial Discretion for the Sake of Citizens' Rights: the Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia."

<sup>21</sup>Rifqi et al., "Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid Al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan."

pengamat pasif, melainkan menjadi partisipan aktif yang mencari akses terhadap hak waris, hak pendidikan, dan perwalian resmi, tak terkecuali di Desa Banjarsari.

Fungsi *isbat* nikah tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Dalam kehidupan masyarakat desa, pengakuan negara melalui putusan pengadilan memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Buku nikah dipandang bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga simbol legitimasi sosial yang menunjukkan bahwa suatu keluarga telah diakui secara resmi oleh negara dan masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, *isbat* nikah memiliki dampak sosial yang besar terhadap pemulihan posisi sosial pasangan dan anak di lingkungan masyarakat Desa Banjarsari.

Kondisi ini, dalam perspektif sosiologi hukum, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga membentuk legitimasi sosial dalam kehidupan komunitas. Putusan pengadilan melalui *isbat* nikah tidak hanya menghasilkan kepastian hukum secara formal, tetapi juga menciptakan pengakuan sosial yang memengaruhi relasi masyarakat terhadap keluarga pelaku perkawinan yang tidak tercatat di Desa Banjarsari. Farabi mengungkapkan bahwa perluasan penggunaan *isbat* nikah telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai masalah administratif semata, sehingga tidak lagi menjadi pembatas bagi perkawinan yang sah secara agama. Sikap longgar hakim terhadap *isbat* nikah telah mengaburkan batas antara perkawinan tercatat dan tidak tercatat, yang pada gilirannya memberikan dasar bagi penghulu non-negara untuk menjalankan otoritas mereka.<sup>23</sup>

Pasangan yang sebelumnya mengalami stigma sosial cenderung merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat setelah memperoleh *isbat* nikah. Mereka mulai aktif kembali dalam kegiatan sosial desa, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya. Pengakuan negara membantu mengurangi tekanan sosial yang sebelumnya mereka alami akibat status perkawinan yang tidak

---

<sup>22</sup>Yenny Febrianty, Fauzan Azima Faturachman, Maudy Anjani, Asmida Ahmad, Viorizza Suciani Putri, "Integration of Customary Marriage Law Into Positive Law as Justice in Social and Legal Context," *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1390-1410, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5891>.

<sup>23</sup>Farabi, "The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage."

tercatat. Dalam konteks masyarakat Desa Banjarsari, *isbat* nikah berfungsi sebagai sarana reintegrasi sosial yang efektif bagi keluarga pelaku perkawinan yang tidak tercatat. Keluarga yang sebelumnya berada di pinggiran sistem sosial dan administrasi dapat kembali diakui sebagai bagian penuh dari komunitas, sehingga mendukung keteraturan sosial di tingkat desa.

Febrianty et al. dalam penelitiannya tentang integrasi hukum perkawinan adat ke dalam hukum positif menjelaskan bahwa tantangan signifikan dalam menyelaraskan aturan perkawinan tradisional dengan norma hukum modern muncul di bidang pencatatan perkawinan, kesetaraan gender, dan usia perkawinan. Penelitian tersebut merekomendasikan mekanisme integrasi yang melindungi nilai-nilai budaya sekaligus mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

#### **D. *Isbat* Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Suatu perkawinan dianggap sah dalam perspektif fikih klasik apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Berdasarkan pandangan tersebut, perkawinan tidak tercatat (nikah *siri*) pada dasarnya dapat dipandang sah secara agama meskipun belum dicatatkan oleh negara. Cara pandang ini masih cukup dominan dalam masyarakat pedesaan yang lebih menekankan legitimasi agama dibandingkan pengakuan administratif negara.<sup>25</sup>

Namun, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki posisi yang semakin penting dalam perlindungan hak-hak keluarga. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh sebab itu,

---

<sup>24</sup>Febrianty et al., "Integration of Customary Marriage Law Into Positive Law as Justice in Social and Legal Context."

<sup>25</sup>Mulyadi Sulaiman, "Legalization of Unregistered Marriages: Policy Response to Nikah Siri in Aceh," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 2 (2025): 233–264, <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>.

negara mewajibkan pencatatan perkawinan agar setiap keluarga memperoleh kepastian hukum yang jelas dalam kehidupan sosial maupun administrasi negara.

Pencatatan perkawinan dan mekanisme *isbat* nikah dari perspektif *maqāṣid al-syaī'ah*, dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta perlindungan hak-hak sosial keluarga. Pengakuan negara terhadap perkawinan melalui *isbat* nikah memberikan kepastian hukum yang berdampak langsung pada akses perempuan dan anak terhadap pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan sosial.<sup>26</sup> Dengan demikian, keberadaan *isbat* nikah mengandung nilai kemaslahatan karena mampu mencegah terjadinya kerentanan sosial dan administratif dalam keluarga.

Selain itu, keberadaan *isbat* nikah juga dapat dipahami dalam kerangka *dar'ul al-mafāsid*, yaitu upaya untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Ketika perkawinan tidak tercatat telah terjadi dan melahirkan anak, penolakan terhadap legalisasi perkawinan justru berpotensi memperbesar kerugian sosial bagi perempuan dan anak. Dalam konteks ini, negara melalui *isbat* nikah berupaya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat praktik perkawinan yang tidak tercatat.

*Isbat* nikah juga menimbulkan persoalan normatif yang cukup dilematis dalam hukum keluarga Islam. Di satu sisi, mekanisme tersebut diperlukan untuk melindungi hak-hak keluarga dan anak. Namun, di sisi lain, penerapan *isbat* nikah terhadap praktik pernikahan anak berpotensi membuka ruang toleransi sosial terhadap perkawinan usia dini. Dalam kondisi tertentu, masyarakat dapat memandang bahwa perkawinan anak tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme *isbat* nikah sehingga fungsi preventif hukum perkawinan menjadi melemah.<sup>27</sup>

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan kritis mengenai apakah *isbat* nikah harus dipahami sebagai bentuk upaya hukum agar pengadilan memerintahkan perubahan pada dokumen tertulis (*legal rectification, taṭwīr al-waṣā'iq*) yang bersifat

---

<sup>26</sup>Titing Oting Supartini, Yayan Rahtikawati, dan Supriati Rumagia, "Legitimasi Hukum dan Ketimpangan Gender dalam *Isbat Nikah* Anak: Studi Putusan PA Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk," *Al-Battar: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 132–44, <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i2.287>.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

korektif terhadap persoalan administratif, atau justru berpotensi menjadi *legal loophole* (ambiguitas dalam teks peraturan tertulis) dan bentuk *ḥīlah shar‘iyyah* yang secara tidak langsung memberikan ruang legitimasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Persoalan ini menjadi penting karena hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah lahirnya praktik sosial yang bertentangan dengan perlindungan anak.<sup>28</sup>

*Isbat* nikah dari perspektif *maqāṣid al-syaī‘ah*, menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan hukum Islam, termasuk perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), penegakan keadilan (*‘adl*), dan penjagaan martabat (*ḥifẓ al-‘ird*), dibentuk kembali melalui interpretasi yudisial dan praktik masyarakat. Rifqi et al. memperkaya wacana tentang pluralisme hukum dan reformasi hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bagaimana generasi kedua keluarga nikah tidak tercatat (*siri*) mengaktifkan lembaga hukum keagamaan untuk mengklaim hak-hak mereka. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa *isbat* nikah berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan legitimasi agama dengan pengakuan negara, yang pada akhirnya melindungi anak-anak dari ketidakpastian status hukum dan identitas sipil.<sup>29</sup>

Paputungan et al. mencatat bahwa meskipun *isbat* nikah muncul sebagai solusi untuk melegalkan perkawinan yang tidak tercatat. Mekanisme ini menimbulkan dilema karena memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, tetapi di sisi lain membuka celah untuk melegitimasi perkawinan anak yang melanggar prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender.<sup>30</sup> Jalil et al. menekankan bahwa perlindungan hukum bagi istri dan anak akibat penolakan permohonan *isbat* nikah memerlukan strategi integratif normatif-sosiologis. Secara normatif, perlu diintegrasikan aspek hukum, penegakan hukum, dan fasilitas pendukung seperti

---

<sup>28</sup>Mochamad Fakhri Bimo Ardani dan Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

<sup>29</sup>Rifqi et al., “Children’s Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid Al-Syari’ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan,”

<sup>30</sup>Paputungan, Moonti, dan Ahmad, “Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama.”

sumber daya manusia dan perangkat canggih, misalnya untuk uji *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).<sup>31</sup> Secara sosiologis, dua aspek masalah sosial yang sangat penting untuk diperbaiki adalah masyarakat tipe religius dan budaya patriarkal yang negatif. Meskipun demikian, keberadaan *isbat* nikah tetap harus ditempatkan dengan hati-hati dalam kebijakan hukum keluarga. Mekanisme ini memang penting untuk melindungi hak-hak keluarga dan anak, tetapi penerapannya tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembenaran praktik pernikahan anak.

Rahayu juga menegaskan bahwa kebijakan *isbat* nikah harus didasarkan pada prinsip perlindungan dan non-diskriminasi terhadap perempuan. Perubahan materi *isbat* nikah harus dapat memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan tidak semata-mata bersumber pada pemenuhan persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan yang, dalam praktiknya, terbukti diskriminatif terhadap perempuan.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, fungsi restoratif *isbat* nikah harus tetap diiringi dengan penguatan fungsi preventif hukum perkawinan melalui edukasi masyarakat, perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran hukum keluarga. Dengan demikian, *isbat* nikah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen hukum formal, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan norma agama, realitas sosial, dan hukum negara dalam kerangka perlindungan hak-hak keluarga.

Dengan demikian, *isbat* nikah harus ditempatkan sebagai instrumen restoratif yang bersifat kasuistik dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, bukan sebagai sarana normalisasi praktik pernikahan anak. Pendekatan *maqāṣid al-syaī'ah* menegaskan bahwa perlindungan anak harus tetap menjadi orientasi utama dalam hukum keluarga Islam. Penggunaan *isbat* nikah harus diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan anak, edukasi hukum bagi masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perkawinan usia dini.

---

<sup>31</sup>Abdul Jalil, Abdul Haq Syawqi, M. Haris Hidayatulloh, Umi Supraptiningsih, dan Cut Linda Marheni, "Integrating Legal Protection Strategies for Wife and Children Due to Rejection of Marriage *Isbat* Application," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 491-505, <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24748>.

<sup>32</sup>Ninik Rahayu, "Politik Hukum *Isbat Nikah*," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 279-294, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/122-07>.

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat di Desa Banjarsari, ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika hukum negara dipersepsikan tidak responsif terhadap realitas sosial masyarakat, masyarakat cenderung membangun mekanisme informal yang dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan sosial mereka. Dalam konteks ini, perkawinan tidak tercatat menjadi bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap tekanan ekonomi, budaya, dan moral yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, praktik pernikahan anak yang tidak tercatat di Desa Banjarsari tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif berupa pelarangan hukum semata. Pendekatan hukum yang terlalu normatif tanpa memahami akar persoalan sosial justru berpotensi memperlebar jarak antara negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pencegahan pernikahan anak harus dilakukan secara lebih komprehensif melalui penguatan pendidikan masyarakat, peningkatan literasi hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pendekatan sosial-keagamaan yang lebih kontekstual bagi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, *isbat* nikah perlu dipahami secara proporsional dalam kerangka hukum keluarga Islam. Mekanisme tersebut memang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga yang telah terlanjur berada dalam kondisi rentan. Akan tetapi, keberadaannya tidak boleh mengurangi komitmen negara dan masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anak dan kemaslahatan keluarga secara lebih luas.

## **E. Kesimpulan**

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat normatif. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang berinteraksi secara dinamis dengan realitas masyarakat. Dalam konteks ini, *isbat* nikah menunjukkan bagaimana hukum dapat berperan sebagai mekanisme korektif terhadap dampak

sosial dari praktik perkawinan yang tidak tercatat. Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan *isbat* nikah mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana integrasi sosial. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membangun keteraturan sosial dan memulihkan hubungan antara individu dan masyarakat. Pengakuan negara melalui *isbat* nikah berfungsi sebagai simbol legitimasi yang mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu keluarga.

Praktik pernikahan anak yang tidak tercatat di Desa Banjarsari merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, tekanan sosial, dan budaya setempat. Praktik tersebut melahirkan berbagai dampak sosial yang merugikan, terutama bagi anak, baik berupa keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar maupun kerentanan psikologis dan sosial. *Isbat* nikah terbukti memiliki peran strategis dalam memulihkan status sosial dan hukum keluarga pelaku pernikahan anak di bawah tangan. Melalui pengakuan negara, keluarga yang sebelumnya berada dalam posisi marginal dapat kembali terintegrasi ke dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, *isbat* nikah perlu dipahami tidak hanya sebagai prosedur hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial yang bersifat integratif dan humanis.

Ke depan, upaya pencegahan pernikahan anak, khususnya dalam perkawinan tidak tercatat perlu dilakukan secara lebih komprehensif melalui peningkatan literasi hukum, pendidikan masyarakat, dan penguatan perlindungan anak. Upaya tersebut harus berjalan seiring dengan mekanisme korektif seperti *isbat* nikah, agar negara tidak hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung bagi warga yang terdampak oleh realitas sosial yang kompleks.

### Daftar Pustaka

- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo, dan Manan Suhadi. "Analisis Yuridis *Isbat Nikah* terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Fajar, Muhammad, dan Linda Kartika. "Fiqh Analysis of the Age Limit for Marriage and Its Implications for Children's Welfare." *IJIL: Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2021): 17-34. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2040>.
- Farabi, Al. "The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage." *Justicia Islamica: Jurnal*

- Kajian Hukum dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 343-364. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2180>.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Administrative Transgression and Judicial Discretion for the Sake of Citizens' Rights: the Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia." *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 211-231. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>.
- Febrianty, Yenny, Fauzan Azima Faturachman, Maudy Anjani, Asmida Ahmad, Viorizza Suciani Putri. "Integration of Customary Marriage Law Into Positive Law as Justice in Social and Legal Context." *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 1390-1410. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5891>.
- Fitri, Abd. Basid Misbachul, dan Ahmed Hassan. "Determination of Child Origins in A Siri Marriage: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *VRISPRAAK: International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 1-15. <https://doi.org/10.59689/vris.v9i1.1153>.
- Fortuna, Ratih Dewi, Akhmad Saifudin, dan Muhamad Chaidar. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA." *Jurnal GESI: Gender Equality and Social Inclusion* 5, no. 1 (2026): 39-45. <https://doi.org/10.38156/gesi.v5i1.195>.
- Jalil, Abdul, Abdul Haq Syawqi, M. Haris Hidayatulloh, Umi Supraptiningsih, dan Cut Linda Marheni. "Integrating Legal Protection Strategies for Wife and Children Due to Rejection of Marriage Isbat Application." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 24, no. 2 (2024): 491-505. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24748>.
- Jannata, Salsabila Isma, Fuzia Reihani Zahara, Intan Yonanda, Aulia Faiza Azzahra, Abyan Farras Adilano, dan Baidhowi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025):1-11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5058>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mandak, Afri Rifyanti, Ferdinand Kerebungu, dan Hamdi Gugule. "Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil Di Luar Nikah) di Desa TPI Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara." *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2020): 25-30. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v1i2.732>.
- Pamungkas, Satriya, dan Ana Billah. "Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 30-47. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1071>.
- Paputungan, Suharyono, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. "Penetapan Isbat Nikah di Bawah Umur dan Pencatatannya di Kantor Urusan Agama."

- Amandemen: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2025): 112–129. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.717>.
- Rahayu, Ninik. “Politik Hukum *Isbat Nikah*.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 279-294. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/122-07>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Resnik, David B. *The Ethics of Research with Human Subjects: Protecting People, Advancing Science, Promoting Trust*, ed. 2. New Jersey: Springer, 2024.
- Rifqi, Muhammad Jazil, Nurul Asiya Nadhifah, Mukhammad Nur Hadi, Abdul Basith Junaidy, dan Agus Solikin. “Children’s Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid Al-Syari’ah through Marriage *Isbat* Applications by the Second Generation in Pasuruan.” *El-Mashlahah* 15, no. 1 (2025): 125-48. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9068>.
- Siregar, Erni Sulhati Roudho, dan Uswatun Hasanah. “Problematisasi *Nikah Siri* di Indonesia (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional).” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 1 (2026): 40-51. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1507>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukiati, Sukiati, Yadi Harahap, dan Indah Amani Lubis. “Juridical Analysis of the Implementation of *Isbat Nikah* in the Principle of Legal Certainty in Religious Court Decision No. 93/Pdt.P/2018/PA.TTE.” *Anayasa: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2025): 88–105. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.182>.
- Sulaiman, Mulyadi. “Legalization of Unregistered Marriages: Policy Response to *Nikah Siri* in Aceh.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4, no. 2 (2025): 233–264. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.213>.
- Supartini, Titing Oting, Yayan Rahtikawati, dan Supriati Rumagia. “Legitimasi Hukum dan Ketimpangan Gender dalam *Isbat Nikah* Anak: Studi Putusan PA Tasikmalaya Nomor 283/Pdt.P/2024/PA.Tmk.” *Al-Battar: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 132–44. <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i2.287>.